



P U T U S A N

NOMOR 98/PID SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Moch Sholeh bin Karjo** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 23 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Kedung Klinter gang I Nomor 8 RT 08
RW 03 Kelurahan, Kecamatan Tegalsari
Surabaya / kos di Jalan Kedung Klinter
gang Buntu Kelurahan Kedungdoro
Kecamatan Tegalsasri Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan /
Perintah Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 November

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT SBY.



2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 ;
7. Penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2022 Nomor 98 / PID.SUS / 2022 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 18 November 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM - 815 / M.5.10.3 / Enz.2 / 11 / 2021 , yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. SOLEH Bin KARJO (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl.Kedungrukem Gang IV Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan waktu sebagaimana tersebut diatas datang saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga Permana (Keduanya petugas Kepolisian Sektor Karangpilang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor adalah 0.98 gram dalam saku celana sebelah kiri bagian depan ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor adalah 0.98 gram selanjutnya petugas Kepolisian mengirimkan 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor adalah 0.98 gram beserta pipet kacanya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor : 15465 /2021 /NNF : berupa satu kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,260 gram ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An.MOCH. SOLEH Bin KARJO (Alm) Nomor: LP.LAB: 07651 / NNF / 2021 tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 15465 / 2021 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa sisa barang bukti dengan nomor : 15465 / 2021 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,245 gram ;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 16 Desember 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM - 815 / Enz.2 / 12 / 2021, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SOLEH Bin KARJO (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa MOCH. SOLEH Bin KARJO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Sholeh bin Karjo (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby. ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita / Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2022 ;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2021 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar putusannya tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam hal komitmen pemberantasan Narkoba ;
- Bahwa dalam amar putusannya telah mengesampingkan unsur - unsur dalam surat dakwaan ;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum dan melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby. Oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby. tersebut,



Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 2478 / Pid.Sus / 2021 / PN Sby. , yang dimintakan banding

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022**, oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

1. **Agus Jumardo, S.H., M.H.-**

t.t.d.

2. **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-**

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 98/PID.SUS/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)